



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI 4246) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan .
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan .
11. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KECAMATAN DAN KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas atau Lembaga Teknis Daerah;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT) dan (RW) atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;

BAB II

Bagian Pertama KECAMATAN

Pasal 2

- (1). Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan Daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2). Sebagian tugas Camat dapat dilimpahkan kepada Lurah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 2, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati ;
- b. Penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemerintahan, pertanian sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan ;
- d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- e. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerjanya ;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan ;
- i. Penyusunan program, ketata usahaan dan rumah tangga Kecamatan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua SEKRETARIAT KECAMATAN

Pasal 4

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat/Aparatur Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pasal 4, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya ;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan ;

- c. Menyelenggarakan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian,, pelayanan masyarakat, serta tata usaha perlengkapan;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan ;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Ketiga
SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 6

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan , pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di lingkungan Kecamatan ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Melaksanakan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan desa ;
- e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- f. Melaksanakan tugas pembantuan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Keempat
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 8

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan pembinaan ketentraman serta ketertiban masyarakat ;
- b. Melaksanakan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban serta Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan ;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kelima

SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT

Pasal 10

Seksi HUMAS mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan , pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Hubungan Masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10, Seksi HUMAS mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan program kegiatan HUMAS kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten.
- c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang informasi hasil-hasil Pembangunan;
- d. Menyusun program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi ;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi.
- f. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Hubungan Masyarakat di Kecamatan ;
- g. Menyusun laporan di bidang Hubungan Masyarakat ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Keenam
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 12

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program di bidang perekonomian dan pembangunan di Kecamatan;
- b. Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan produksi;
- d. Menyelenggarakan pembinaan di bidang lingkungan hidup;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Ketujuh
SEKSI SOSIAL BUDAYA

Pasal 14

Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Sosial Budaya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi dibidang Sosial Budaya;
- b. Menyelenggarakan pelaksana pelayanan masyarakat dibidang Sosial Budaya;

- c. Menyelenggarakan penyelenggaraan administrasi dibidang Sosial Budaya;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi lembaga keagamaan, pendidikan, budaya pemuda dan olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan sosial ;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

BAB III
Bagian Pertama
KELURAHAN

Pasal 16

Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 16, Lurah mempunyai fungsi

- a Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta menjalin hubungan yang serasi dengan lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat ;
- b Pelaksanaan pelayanan umum di wilayah kerjanya ;
- c Pembinaan dalam rangka peningkatan partisipasi, kebersamaan dan swadaya masyarakat ;
- d Pembinaan ketentraman dan ketertiban kelurahan ;
- e Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT KELURAHAN

Pasal 18

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat/Aparatur Kelurahan

Pasal 19

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pasal 18, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kesekretariatan Kelurahan ;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian, pelayanan masyarakat, serta tata usaha perlengkapan;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Ketiga

SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 20

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan dan data pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi

- b. Melaksanakan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban Kelurahan ;
- c. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- d. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan ketatausahaan;
- e. Melaksanakan tugas pembantuan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah

Bagian Keempat

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 22

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan dan data guna pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan .

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 22, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program ekonomi dan pembangunan di Kelurahan;
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan ;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan di bidang lingkungan hidup ;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kelima

SEKSI SOSIAL BUDAYA

Pasal 24

Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Sosial Budaya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 24, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kegiatan Sosial Budaya;
- b. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang Sosial Budaya;
- c. Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan sosial ;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka meningkatkan dalam rangka peningkatan layanan di bidang Sosial Budaya;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sosial Budaya Kelurahan;
- f. Melaksanakan penyusunan pelaporan bidang Sosial Budaya ;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka segala Keputusan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 24, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kegiatan Sosial Budaya;
- b. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang Sosial Budaya;
- c. Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan sosial ;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka meningkatkan dalam rangka peningkatan layanan di bidang Sosial Budaya;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sosial Budaya Kelurahan;
- f. Melaksanakan penyusunan pelaporan bidang Sosial Budaya ;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka segala Keputusan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 24, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kegiatan Sosial Budaya;
- b. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang Sosial Budaya;
- c. Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan sosial ;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka meningkatkan dalam rangka peningkatan layanan di bidang Sosial Budaya;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sosial Budaya Kelurahan;
- f. Melaksanakan penyusunan pelaporan bidang Sosial Budaya ;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka segala Keputusan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,




SUYANTO

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		
3.	Ka Unit Kerja		
4.	Sekretaris/ Kabag/ Subbag TU.		24-1-05

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25-01-2005

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



~~MI' A N. S. Sos~~
Pembina TK. I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 28/D